



PUTUSAN

Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Supi Alias P. Hani.
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/19 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gading RT.05/RW. 04, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Seniman Alias P. Herlin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 54/5 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gading RT.05/RW. 04, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

Nama lengkap : Nijo Alias Her
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Branjangan Ling. Semenggu , Kel. Bintoro, Kec. Patrang, Kab. Jember. & Dusun Gading RT.05/RW. 04, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten
Agama : Islam

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

Nama lengkap : Guspo Alias P. Wiwin

Tempat lahir : Jember

Umur/Tanggal lahir : 61/29 November 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Gading RT.03/RW. 04, Desa Darsono,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Asyuyun S.H Advokat dari Asyuyun, S.H. & Partners yang beralamat kantor di LKBH PGRI Jl. Semangka No. 7 baratan, Kec. Patrang, Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPI ALIAS P. HANI**, terdakwa **SENIMAN ALIAS P. HERLIN**, terdakwa **NIJO ALIAS HER** dan terdakwa **GUSPO ALIAS P. WIWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 37 angka 12 jo angka 3 huruf c UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPI ALIAS P. HANI**, terdakwa **SENIMAN ALIAS P. HERLIN**, terdakwa **NIJO ALIAS HER** dan terdakwa **GUSPO ALIAS P. WIWIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 6(Enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Glondong kayu Mahoni dengan Volume 2,920 m³ dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 (enam) buah dengan volume 0,465 m³;
 - 2 (dua) Glondong kayu Mahoni bentuk persagen dengan Volume 0,314 m³;
 - 7 (tujuh) Glondong kayu Mahoni dengan Volume 0,950 m³;
 - 5 (lima) buah potongan tunggak pohon mahoni yang identik/cocok dengan potongan pohon mahoni yang berada pada lahan Perhutani RPH Jember petak 67E dan petak 67F RPH Arjasa.Dikembalikan kepada Perhutani RPH Jember.
 - 1 (satu) buah Gergaji jenis esek;
 - 1 (satu) buah Tali jenis tampar warna biru dengan panjang + 3 meter;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SUPI ALIAS P. HANI** bersama-sama dengan terdakwa **SENIMAN ALIAS P. HERLIN**, terdakwa **NIJO ALIAS HER** dan terdakwa **GUSPO ALIAS P. WIWIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan April 2022, terdakwa SUPI ALIAS P. HANI dipanggil oleh saudara YUDIK ALIAS P. VIDA (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) untuk datang ke rumah terdakwa NIJO ALIAS P. HER, setelah tiba di rumahnya terdakwa NIJO ALIAS P.HER selanjutnya saudara YUDIK ALIAS P. VIDA menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa NIJO ALIAS P. HER untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani KPH Jember yang terletak di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah / ongkos senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma.

- Bahwa setelah mendengar tawaran dari saudara YUDIK ALIAS P. VIDA , terdakwa NIJO ALIAS P. HER hanya bersedia untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember karena tenaganya sudah tidak kuat untuk mengangkut pohon mahon tersebut dari lahan petak 67 F dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 67 E menuju ke lokasi pemukiman penduduk, sehingga terdakwa SUPI ALIAS P. HANI juga bersedia untuk mengangkut kayu mahoni tersebut yang selanjutnya akan terdakwa jual kepada saudara MISNAN ALIAS P. TI (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang bersedia untuk membeli kayu mahoni tersebut.

- Bahwa selain menyuruh kepada terdakwa SUPI ALIAS P. HANI dan terdakwa NIJO ALIAS P. HER, saudara YUDIK ALIAS P. VIDA juga menyuruh terdakwa SENIMAN ALIAS P. HERLIN dan terdakwa GUSPO ALIAS P. WIWIN untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember lahan petak 67 F dan petak 67 E.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPI ALIAS P. HANI bersama dengan terdakwa NIJO ALIAS P. HER serta terdakwa SENIMAN ALIAS P. HERLIN dan terdakwa GUSPO ALIAS P. WIWIN menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember sebanyak 7 (tujuh) glondong kayu jenis mahoni dengan menggunakan gergaji esek milik terdakwa SUPI ALIAS P. HANI, setelah berhasil ditebang kayu mahoni tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu diangkut ke rumah saudara MISNAN ALIAS P. TI yang beralamat di Dusun Gading RT. 05/RW. 04, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa , Kabupaten Jember yang bersedia membeli kayu mahoni tersebut dengan harga bervariasi melihat ukuran kayu mahoni tersebut jika ukurannya sedang dijual dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah total kayu jenis mahoni yang telah mereka terdakwa jual kepada MISNAN ALIAS P. TI sebanyak 15 (lima belas) batang kayu mahoni seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kegiatan menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember tersebut berlangsung dari bulan April 2022 sampai dengan awal bulan Mei 2022, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022 mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Arjasa selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Arjasa guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sunardi, pada saat dilakukan cara lacak tunggal / mencocokkan potongan tunggal di petak 67F dan 67E dengan potongan kayu mahoni barang bukti, dimana 21 (dua puluh satu) sisa tunggal pohon mahoni yang berasal dari petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa tersebut cocok dengan 30 (tiga puluh) glondong kayu dan 6 (enam) kayu mahoni dalam bentuk persagen yang telah diamankan dari

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 lokasi yaitu di Lahan /pekarangan rumah saudara MISNAN ALIAS P. TI, lahan /pekarangan rumah terdakwa NIJO ALIAS P. HER dan lahan /pekarangan rumah terdakwa SUPI ALIAS P. HANI secara kasat mata bahwa kecocokan tersebut karena keduanya mempunyai kesamaan antara lain :

- a. Berdasarkan perhitungan lingkaran tahun kayu tersebut berusia \pm 15 tahun s/d 21 tahun;
- b. Terdapat 5 buah potongan Tunggak yang identik (terdapat kesamaan lengkukan atau alur) dengan potongan kayu mahoni yang disita sebagai barang bukti.

Berdasarkan kecocokan tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa kayu mahoni tersebut berasal dari pohon yang sama yang merupakan kayu hasil pembalakan liar pada petak 67F dan 67 E RPH Arjasa yang terletak di Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

- Bahwa mereka terdakwa menebang pohon jenis mahoni tersebut tanpa seijin dari pihak KPH Jember dan akibat perbuatan mereka tersebut pihak KPH Jember mengalami kerugian sebesar Rp. 49.291.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 37 angka 12 jo angka 3 huruf c UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **SUPI ALIAS P. HANI** bersama-sama dengan terdakwa **SENIMAN ALIAS P. HERLIN**, terdakwa **NIJO ALIAS HER** dan terdakwa **GUSPO ALIAS P. WIWIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatsecara pasti pada bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkuat, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan April 2022, terdakwa SUPI ALIAS P. HANI dipanggil oleh saudara YUDIK ALIAS P. VIDA (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) untuk datang ke rumah terdakwa NIJO ALIAS P. HER, setelah tiba di rumahnya terdakwa NIJO ALIAS P.HER selanjutnya saudara YUDIK ALIAS P. VIDA menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa NIJO ALIAS P. HER untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani KPH Jember yang terletak di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah / ongkos senilai Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma.
- Bahwa setelah mendengar tawaran dari saudara YUDIK ALIAS P. VIDA , terdakwa NIJO ALIAS P. HER hanya bersedia untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember karena tenaganya sudah tidak kuat untuk mengangkut pohon mahon tersebut dari lahan petak 67 F dan petak 67 E menuju ke lokasi pemukiman penduduk, sehingga terdakwa SUPI ALIAS P. HANI juga bersedia untuk mengangkut kayu mahoni tersebut yang selanjutnya akan terdakwa jual kepada saudara MISNAN ALIAS P. TI (yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) yang bersedia untuk membeli kayu mahoni tersebut.
- Bahwa selain menyuruh kepada terdakwa SUPI ALIAS P. HANI dan terdakwa NIJO ALIAS P. HER, saudara YUDIK ALIAS P. VIDA juga menyuruh terdakwa SENIMAN ALIAS P. HERLIN dan terdakwa GUSPO ALIAS P. WIWIN untuk menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember lahan petak 67 F dan petak 67 E.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SUPI ALIAS P. HANI bersama dengan terdakwa NIJO ALIAS P. HER serta terdakwa SENIMAN ALIAS P. HERLIN dan terdakwa GUSPO ALIAS P. WIWIN menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember sebanyak 7 (tujuh) glondong kayu jenis mahoni dengan menggunakan gergaji esek milik terdakwa SUPI ALIAS P. HANI, setelah berhasil ditebang kayu mahoni tersebut dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu diangkut ke rumah saudara MISNAN ALIAS P. TI yang beralamat di Dusun Gading RT. 05/RW. 04, Desa

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember yang bersedia membeli kayu mahoni tersebut dengan harga bervariasi melihat ukuran kayu mahoni tersebut jika ukurannya sedang dijual dengan harga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil dijual dengan harga Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah total kayu jenis mahoni yang telah mereka terdakwa jual kepada MISNAN ALIAS P. TI sebanyak 15 (lima belas) batang kayu mahoni seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan kegiatan menebang pohon mahoni milik Perhutani Jember tersebut berlangsung dari bulan April 2022 sampai dengan awal bulan Mei 2022, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2022 mereka terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Arjasa selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Arjasa guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Sunardi, pada saat dilakukan cara lacak tunggak / mencocokkan potongan tunggak di petak 67F dan 67E dengan potongan kayu mahoni barang bukti, dimana 21 (dua puluh satu) sisa tunggak pohon mahoni yang berasal dari petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa tersebut cocok dengan 30 (tiga puluh) glondong kayu dan 6 (enam) kayu mahoni dalam bentuk persagen yang telah diamankan dari 3 lokasi yaitu di Lahan /pekarangan rumah saudara MISNAN ALIAS P. TI, lahan /pekarangan rumah terdakwa NIJO ALIAS P. HER dan lahan / pekarangan rumah terdakwa SUPI ALIAS P. HANI secara kasat mata bahwa kecocokan tersebut karena keduanya mempunyai kesamaan antara lain :

- c. Berdasarkan perhitungan lingkaran tahun kayu tersebut berusia \pm 15 tahun s/d 21 tahun;
- d. Terdapat 5 buah potongan Tunggak yang identik (terdapat kesamaan lengkukan atau alur) dengan potongan kayu mahoni yang disita sebagai barang bukti.

Berdasarkan kecocokan tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa kayu mahoni tersebut berasal dari pohon yang sama yang merupakan kayu hasil pembalakan liar pada petak 67F dan 67 E RPH Arjasa yang terletak di Dusun Gading, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember.

- Bahwa mereka terdakwa mengangkut pohon jenis mahoni tersebut tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan akibat perbuatan mereka tersebut pihak KPH Jember mengalami kerugian



sebesar Rp. 49.291.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Saksi mendapat informasi dari bawahan Saksi yaitu saudara Muh. Sariman selaku mandor yang menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan, tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang diduga ditebang oleh orang yang tidak dikenal, dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi segera melaporkan ke unsur pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi dan tim bersama POLMOB Perhutani turun kelapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama tim Polmondengan didampingi petugas Polsek Arjasa menuju ke lahan perhutani petak 67 F dan 67 E dan didapatkan hasil bahwa benar di petak 67 F terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayunya sebanyak 16 tunggak pohon dan pada petak 67 E terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 5 tunggak pohon, selanjutnya tim polmob melakukan pemotongan terhadap tunggak pohon mahoni sebanyak 21 (dua puluh satu) tunggak yang telah hilang tersebut guna dilakukan lacak balak, selanjutnya Saksi bersama tim polmob dan petugas polsek Arjasa melakukan pengecekan pada pekarangan/halaman rumah warga yang diduga menyimpan dan memiliki kayu glondong jenis pohon mahoni yang diduga dari hasil pembalakan liar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan ditemukan 3 (tiga) tempat yang diduga kuat memiliki/menyimpan glondong pohon mahoni yang berasal dari hutan produksi milik Perhutani Jember;

- Bahwa Saksi menemukan kayu glondong yang diduga dari pembalakan liar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di pekarangan/halaman rumah milik P.MISNAN alias P.TI berupa 30 Glondong Kayu Mahoni dengan Volume 2.920 m³ dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 m³, di pekarangan/halaman rumah (berdempetan dapur) milik P. TOHARI alias P. HER berupa 2 Glondong Kayu Mahoni bentuk persagen sejumlah dengan volume 0,314 m³, di belakang rumah P. SUPI alias P. HANI berupa 7 Glondong Kayu Mahoni dengan volume 0,950 m³;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lacak balak terhadap kayu yang ditemukan di tiga tempat tersebut dan ditemukan bahwa : 4 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di halaman rumah P. MISNAN alias P. TI dan 1 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di belakang rumah milik P. SUPI alias P. HANI, untuk 2 (dua) persagen yang diketemukan di sebelah dapur milik P. TOHARI alias P. HER tidak dapat dilakukan lacak balak dikarenakan kayu tersebut sudah di persegen dengan cara manual (dikepras bagian kuli kayu mahonni dengan alat tajam/tidak menggunakan gergaji mesin sehingga sudah berbentuk persegi) yang merupakan milik perhutani Jember yang didapatkan dari hasil pembalakan liar di petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa;
- Bahwa yang menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan adalah P. MISNAN alias P. TI dikarenakan lokasi halaman rumahnya ditemukan 30 glondong dan 6 persagen yang diantaranya 4 glondong identic saat dilakukan lacak balak, P.TOHARI alias P. HER juga memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil hutan karena 2 persagen yang diketemukan di tembok dapur rumah,

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kulit kayu dikepras manual dengan senjata tajam sebagai ciri didapatkan dari areal hutan, dan untuk yang diketemukan di belakang rumah P.SUPI alias P. HANI Saksi dan tim tidak mengetahui peranan dari P.SUPI terkait pembalakan liar tersebut dikarenakan lokasi diketemukannya 7 glondong kayu tersebut berada di perbatasan pekarangan sehingga Saksi dan tim tidak mengetahui secara rinci milik siapakah pekarangan tersebut;

- Bahwa Para terdakwa melakukan pembalakan liar dengan cara memotong pohon jenis mahoni di petak 67F dan 67E RPH Arjasa dengan menggunakan alat berupa gergaji esek (gergaji modifikasi manual) tidak dengan gergaji mesin agar tidak menimbulkan suara bising sehingga tidak terdeteksi oleh petugas perhutani atau warga lain serta menggunakan tali tampar agar dapat mengatur arah robohnya pohon dengan alasan agar tidak merusak tanaman kopi milih warga yang tumbuh dibawah pohon mahoni, setelah kayu mahoninya roboh selanjutnya dipotong sesuai kebutuhan dengan ukuran Panjang 2 meter atau 3 meter, selanjutnya kayu potongan tersebut diangkut dengan sepeda motor modifikasi sehingga kuat/tahan membawa kayu glondong tersebut ke perkampungan penduduk yang jaraknya sekitar 4 kilometer dengan melalui jalan setapak, setelah berada di perkampungan kayu glondongan tersebut diproses dengan alat serkel sehingga Ketika sudah menjadi kayu jadi maka akan sulit dilakukan pelacakan oleh petugas;

- Bahwa selain pohon jenis mahoni dan tanaman kopi yang merupakan Garapan warga yang tergabung dalam LMDH DORMAS RJ dan setahu Saksi dan tim kedua petak tersebut selaku penggarap adalah ketua Rt Dsn. Gading Ds Darsono Kec. Arjasa yang bernama P. YUDIK alias P. VIDA;

- Bahwa penggarap lahan atau petani kopi dilarang memotong dahan atau pohon yang tumbuh diareal hutan produksi petak 67F dan 67E milik perhutani RPH Arjasa serta setiap orang dilarang mengangkut potongan pohon mahoni tanpa ijin dari pihak perhutani KPH Jember;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 59.514.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUH SARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Saksi sedang melaksanakan patrol di lahan perhutani bagian hutan lereng yang timur yang terletak di wilayah desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember dan disana Saksi menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan, tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang diduga ditebang oleh orang yang tidak dikenal, dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi segera melaporkan ke unsur pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi dan tim bersama POLMOB Perhutani turun kelapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama tim Polmondengan didampingi petugas Polsek Arjasa menuju ke lahan perhutani petak 67 F dan 67 E dan didapatkan hasil bahwa benar di petak 67 F terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 16 tunggak pohon dan pada petak 67 E terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 5 tunggak pohon, selanjutnya tim polmob melakukan pemotongan terhadap tunggak pohon mahoni sebanyak 21 (dua puluh satu) tunggak yang telah hilang tersebut guna dilakukan lacak balak, selanjutnya Saksi bersama tim polmob dan petugas polsek Arjasa melakukan pengecekan pada pekarangan/halaman rumah warga yang diduga menyimpan dan memiliki kayu glondong jenis pohon mahoni yang diduga dari hasil pembalakan liar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan ditemukan 3 (tiga) tempat yang diduga kuat memiliki/menyimpan glondong pohon mahoni yang berasal dari hutan produksi milik Perhutani Jember;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan kayu glondong yang diduga dari pembalakan liar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di pekarangan/halaman rumah milik P.MISNAN alias P.TI berupa 30 Glondong Kayu Mahoni dengan Volume 2.920 m3 dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 m3, di pekarangan/halaman rumah (berdempetan dapur) milik P. TOHARI alias P. HER berupa 2 Glondong Kayu Mahoni bentuk persagen sejumlah dengan volume 0,314 m3, di belakang rumah P. SUPI alias P. HANI berupa 7 Glondong Kayu Mahoni dengan volume 0,950 m3;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lacak balak terhadap kayu yang diketemukan di tiga tempat tersebut dan diketemukan bahwa : 4 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di halaman rumah P. MISNAN alias P. TI dan 1 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di belakang rumah milik P. SUPI alias P. HANI, untuk 2 (dua) persagen yang diketemukan di sebelah dapur milik P. TOHARI alias P. HER tidak dapat dilakukan lacak balak dikarenakan kayu tersebut sudah di persegen dengan cara manual (dikepras bagian kuli kayu mahonni dengan alat tajam/tidak menggunakan gergaji mesin sehingga sudah berbentuk persegi) yang merupakan milik perhutani Jember yang didapatkan dari hasil pembalakan liar di petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa;
- Bahwa yang menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan adalah P. MISNAN alias P. TI dikarenakan lokasi halaman rumahnya diketemukan 30 glondong dan 6 persagen yang diantaranya 4 glondong identic saat dilakukan lacak balak, P.TOHARI alias P. HER juga memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil hutan karena 2 persagen yang diketemukan di tembok dapur rumah, bagian kulit kayu dikepras manual dengan senjata tajam sebagai ciri didapatkan dari areal hutan, dan untuk yang diketemukan di belakang rumah P.SUPI alias P. HANI Saksi dan tim tidak mengetahui peranan dari P.SUPI terkait pembalakan liar tersebut dikarenakan lokasi diketemukannya 7 glondong kayu tersebut berada di perbatasan pekarangan sehingga Saksi dan tim tidak mengetahui secara rinci milik siapakah pekarangan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pembalakan liar dengan cara memotong pohon jenis mahoni di petak 67F dan 67E RPH Arjasa dengan menggunakan alat berupa gergaji esek (gergaji modifikasi manual) tidak dengan gergaji mesin agar tidak menimbulkan suara bising sehingga tidak terdeteksi oleh petugas perhutani atau warga lain serta menggunakan tali

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampar agar dapat mengatur arah robohnya pohon dengan alasan agar tidak merusak tanaman kopi milih warga yang tumbuh dibawah pohon mahoni, setelah kayu mahoninya roboh selanjutnya dipotong sesuai kebutuhan dengan ukuran Panjang 2 meter atau 3 meter, selanjutnya kayu potongan tersebut diangkut dengan sepeda motor modifikasi sehingga kuat/tahan membawa kayu glondong tersebut ke perkampungan penduduk yang jaraknya sekitar 4 kilometer dengan melalui jalan setapak, setelah berada di perkampungan kayu glondongan tersebut diproses dengan alat serkel sehingga Ketika sudah menjadi kayu jadi maka akan sulit dilakukan pelacakan oleh petugas;

- Bahwa selain pohon jenis mahoni dan tanaman kopi yang merupakan Garapan warga yang tergabung dalam LMDH DORMAS RJ dan setahu Saksi dan tim kedua petak tersebut selaku penggarap adalah ketua Rt Dsn. Gading Ds Darsono Kec. Arjasa yang bernama P. YUDIK alias P. VIDA;
- Bahwa penggarap lahan atau petani kopi dilarang memotong dahan atau pohon yang tumbuh diareal hutan produksi petak 67F dan 67E milik perhutani RPH Arjasa serta setiap orang dilarang mengangkut potongan pohon mahoni tanpa ijin dari pihak perhutani KPH Jember;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 59.514.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. PUJI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Saksi mendapat informasi dari saudara Muh. Sariman selaku mandor yang menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang diduga ditebang oleh orang yang tidak dikenal, dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi segera melaporkan ke unsur pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi bersama Tim POLMOB Perhutani turun kelapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama tim Polmondengan didampingi petugas Polsek Arjasa menuju ke lahan perhutani petak 67 F dan 67 E dan didapatkan hasil bahwa benar di petak 67 F terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 16 tunggak pohon dan pada petak 67 E terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanya 5 tunggak pohon, selanjutnya tim polmob melakukan pemotonga terhadap tunggak pohon mahoni sebanya 21 (dua puluh satu) tunggak yang telah hilang tersebut guna dilakukan lacak balak, selanjutnya Saksi bersama tim polmob dan petugas polsek Arjasa melakukan pengecekan pada pekarangan/halaman rumah warga yang diduga menyimpan dan memiliki kayu glondong jenis pohon mahoni yang diduga dari hasil pembalakan liar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan diketemukan 3 (tiga) tempat yang diduga kuat memiliki/menyimpan glondong pohon mahoni yang berasal dari hutan produksi milik Perhutani Jember;

- Bahwa Saksi menemukan kayu glondong yang diduga dari pembalakan liar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di pekarangan/halaman rumah milik P.MISNAN alias P.TI berupa 30 Glondong Kayu Mahoni dengan Volume 2.920 m3 dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 m3, di pekarangan/halaman rumah (berdempetan dapur) milik P. TOHARI alias P. HER berupa 2 Glondong Kayu Mahoni bentuk persagen sejumlah dengan volume 0,314 m3, di belakang rumah P. SUPI alias P. HANI berupa 7 Glondong Kayu Mahoni dengan volume 0,950 m3;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan lacak balak terhadap kayu yang diketemukan di tiga tempat tersebut dan diketemukan bahwa : 4 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di halaman rumah P. MISNAN alias P. TI dan 1 potongan tunggak identic dengan kayu glondong

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



yang diketemukan di belakang rumah milik P. SUPI alias P. HANI, untuk 2 (dua) persagen yang diketemukan di sebelah dapur milik P. TOHARI alias P. HER tidak dapat dilakukan lacak balak dikarenakan kayu tersebut sudah dipersegen dengan cara manual (dikepras bagian kuli kayu mahonni dengan alat tajam/tidak menggunakan gergaji mesin sehingga sudah berbentuk persegi) yang merupakan milik perhutani Jember yang didapatkan dari hasil pembalakan liar di petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa;

- Bahwa yang menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan adalah P. MISNAN alias P. TI dikarenakan lokasi halaman rumahnya diketemukan 30 glondong dan 6 persagen yang diantaranya 4 glondong identic saat dilakukan lacak balak, P.TOHARI alias P. HER juga memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil hutan karena 2 persagen yang diketemukan di tembok dapur rumah, bagian kulit kayu dikepras manual dengan senjata tajam sebagai ciri didapatkan dari areal hutan, dan untuk yang diketemukan di belakang rumah P.SUPI alias P. HANI Saksi dan tim tidak mengetahui peranan dari P.SUPI terkait pembalakan liar tersebut dikarenakan lokasi diketemukannya 7 glondong kayu tersebut berada di perbatasan pekarangan sehingga Saksi dan tim tidak mengetahui secara rinci milik siapakah pekarangan tersebut;

- Bahwa Para terdakwa melakukan pembalakan liar dengan cara memotong pohon jenis mahoni di petak 67F dan 67E RPH Arjasa dengan menggunakan alat berupa gergaji esek (gergaji modifikasi manual) tidak dengan gergaji mesin agar tidak menimbulkan suara bising sehingga tidak terdeteksi oleh petugas perhutani atau warga lain serta menggunakan tali tampar agar dapat mengatur arah robohnya pohon dengan alasan agar tidak merusak tanaman kopi milih warga yang tumbuh dibawah pohon mahoni, setelah kayu mahoninya roboh selanjutnya dipotong sesuai kebutuhan dengan ukuran Panjang 2 meter atau 3 meter, selanjutnya kayu potongan tersebut diangkut dengan sepeda motor modifikasi sehingga kuat/tahan membawa kayu glondong tersebut ke perkampungan penduduk yang jaraknya sekitar 4 kilometer dengan melalui jalan setapak, setelah berada di perkampungan kayu glondongan tersebut diproses dengan alat serkel sehingga Ketika sudah menjadi kayu jadi maka akan sulit dilakukan pelacakan oleh petugas;

- Bahwa selain pohon jenis mahoni dan tanaman kopi yang merupakan Garapan warga yang tergabung dalam LMDH DORMAS RJ dan setahu Saksi



dan tim kedua petak tersebut selaku penggarap adalah ketua Rt Dsn. Gading Ds Darsono Kec. Arjasa yang bernama P. YUDIK alias P. VIDA;

- Bahwa penggarap lahan atau petani kopi dilarang memotong dahan atau pohon yang tumbuh diareal hutan produksi petak 67F dan 67E milik perhutani RPH Arjasa serta setiap orang dilarang mengangkut potongan pohon mahoni tanpa ijin dari pihak perhutani KPH Jember;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 59.514.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. MISNAN als P.TI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dengan sengaja membeli dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan uang diambil atau dipungut secara tidak sah dan peran Saksi adalah sebagai pembeli, yang memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa awalnya sebelum bulan puasa sekira bulan April 2022, saudara NIJO als P. HER, SUPI als P. HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN mendatangi rumah Saksi dengan maksud hendak menawarkan/hendak menjual kayu jenis mahoni kepada Saksi, karena Saksi berprofesi sebagai tukang mebel/mengolah kayu sehingga Saksi bersedia untuk membeli kayu jenis mahoni yang ditawarkan oleh saudara NIJO als P. HER, SUPI als P. HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN tersebut. Setelah berselang 3 hari kemudian saudara NIJO als P. HER, SUPI als P. HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN tersebut membawa/mengangkut kayu jenis mahoni milik Perhutani Jember kerumah Saksi sebanyak 30 Glondong kayu Mahoni dengan volume 2,920 m3 dan kayu bentuk persegi sejumlah 6 buah dengan volume $\pm 0,465$ m3. Selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wib pada saat Saksi berada di kebun, rumah Saksi didatangi oleh petugas Gabungan dari Perhutani Jember bersama dengan petugas Polsek Arjasa dan kayu mahoni yang Saksi dapatkan dari hasil membeli dari NIJO als P. HER, SUPI als P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN diamankan oleh petugas karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa jenis kayu yang Saksi miliki atau yang Saksi kuasai ialah kayu jenis mahoni, dengan banyak 30 Glondong kayu mahoni dengan volume 2,920 m³ dan kayu persegan sejumlah 6 buah dengan volume \pm 0,465 m³ yang Saksi dapatkan dari NIJO als P. HER, SUPI als P. HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN pada waktu sekira bulan April 2022 hingga awal bulan Mei dengan cara diantar langsung ke rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember, keempat orang tersebut mengantarkan kayu jenis kerumah Saksi pada waktu pagi atau pada sore hari;

- Bahwa NIJO als P. HER, SUPI als P. HANI, SENIMAN als P. HERLIN, GUSPO als P. WIWIN mendapatkan kayu mahoni tersebut dari lahan perhutani petak 67F dan 67 E RPH Arjasa yang diambil tanpa kelengkapan dokumen dan surat-surat;

- Bahwa Saksi membeli dari NIJO als P.HER sebanyak 10 glondong kayu jenis mahoni dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),, dari SUPI als P.HANI sebanyak 10 glondong kayu jenis mahoni dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dari SENIMAN als P. HERLIN sebanyak 10 glondong kayu jenis mahoni dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 persagen kayu jenis mahoni saya membeli dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari GUSPO als P.WIWIN sebanyak \pm 25 glondong kayu jenis mahoni dengan harga Rp. 20.000, kayu tersebut tergolong murah karena hanya dapat diolah menjadi arang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: **SUPI ALIAS P. HANI.**

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu jenis mahoni;

- Kayu jenis mahoni yang Terdakwa I ambil dan kuasai tanpa ijin tersebut adalah Milik perhutani Jember yang ditanam di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;

- Bahwa awalnya pada awal bulan puasa sekira bulan April 2022, Terdakwa I dipanggil oleh saudara YUDIK als P. VIDA untuk datang ke rumah saudara NIJO als P.HER, setelah Terdakwa I mendatangi rumah saudara NIJO als P.HER selanjutnya saudara YUDIK als P.VIDA menawarkan kepada Terdakwa I dan kepada saudara NIJO als P.HER untuk menebang/memotong kayu jenis mahoni milik perhutani yang terletak di lahan perhutani petak 67F dan petak 67E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember, saudara YUDIK als P. VIDA menjelaskan kepada Terdakwa I dan saudara NIJO als P.HER jika bersedia memotong kayu akan diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma (tersehar mau dijual atau digunakan sendiri) karena saudara YUDIK als P.VIDA tersebut hanya menginginkan tanaman kopi dan pohon duriannya tidak terganggu oleh tanaman mahoni milik perhutani. Mendengar tawaran dari saudara YUDIK als P.VIDA tersebut, saudara NIJO als P.HER hanya bersedia untuk menebang karena tenaganya sudah tidak kuat untuk mengangkut pohon ke pemukiman, sehingga Terdakwa I pun bersedia untuk mengangkut kayu mahoni tersebut yang selanjutnya Terdakwa I jual kepada saudara MISNAN als P.TI yang bersedia membeli kayu dari hasil hutan. Selanjutnta NIJO als P.HER melakukan pekerjaan tersebut dan hasilnya Terdakwa I jual ke saudara MISNAN als P.TI kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan Terdakwa I berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;

- Bahwa sebelum Terdakwa I mengangkut dan menjual kayu jenis mahoni milik perhutani Jember tersebut terlebih dahulu pohon kayu jenis mahoni ditebang, setelah pohon mahoni rubuh, kemudian Terdakwa I memotong batang pohon kayu mahoni tersebut menjadi beberapa bagian, setelah

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu mahoni dipotong menjadi beberapa bagian selanjutnya Terdakwa I mengangkut batang kayu mahoni tersebut dengan menggunakan 1 unit kendaraan sepeda motor Suzuki smash milik Terdakwa I menuju rumah saudara MISNAN als P.TI dengan maksud menjual kayu jenis mahoni tersebut;

- Bahwa yang memotong adalah NIJO als P.HER, SENIMAN als P.HERLIN, GUSPO als P.WIWIN;
- Bahwa selain menjual kepada saudara MISNAN als P.TI Terdakwa I juga menjual kayu tersebut kepada saudara YUDIK als P.VIDA sebanyak 7 glondong kayu mahoni dan Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa I terima di rumah saudara YUDIK als P.VIDA secara tunai dan untuk 7 glondong kayu jenis mahoni tersebut disimpan di belakang rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dan dokumen untuk mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II: **SENIMAN ALIAS P. HERLIN.**

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, menjual dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pohon tersebut adalah kayu jenis mahoni dan Terdakwa II telah berhasil memotong/menebang pohon mahoni tersebut sebanyak ± 6 (enam) pohon mahoni yang merupakan milik perhutani Jember yang ditanam di

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;

- Bahwa awalnya pada awal bulan puasa sekira bulan April 2022, Terdakwa II dipanggil oleh saudara YUDIK als P. VIDA mendatangi rumah Terdakwa II, menawarkan untuk menebang/memotong kayu jenis mahoni milik perhutani yang terletak di lahan perhutani petak 67F dan petak 67E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember, saudara YUDIK als P. VIDA menjelaskan kepada Terdakwa II jika bersedia memotong kayu akan diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya dan kayu mahoni, sehingga Terdakwa II pun bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan Terdakwa II berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;
- Bahwa Terdakwa II menebang pohon Mahoni milik perhutani Jember dengan menggunakan alat berupa gergaji esek milik saudara SUPI als P.HANI, setelah Terdakwa II berhasil memotong pohon mahoni milik perhutani Jember tersebut kemudian Terdakwa II memotong batang pohon mahoni tersebut menjadi beberapa bagian yang selanjutnya Terdakwa II angkut dan Terdakwa II jual dengan cara Terdakwa II pikul menuju ke rumah pembeli yaitu saudara MISNAN als P.TI yang beralamatkan di Dusun Gading RT 05 RW 04 Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa II menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa II jual. Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil Terdakwa II jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa II jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak ± 15 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa II uang yang Terdakwa II dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemotongan kayu mahoni tanpa ada ijin dari perhutani adalah karena Terdakwa II disuruh melakukan oleh YUDIK Als P.VIDA;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin dan dokumen untuk mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa III: **NIJO ALIAS HER.**

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, menjual dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pohon tersebut adalah kayu jenis mahoni dan Terdakwa III telah berhasil memotong/menebang pohon mahoni tersebut sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) pohon mahoni dan yang sudah Terdakwa III jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak \pm 10 balok/persegi kayu jenis mahoni;
- Bahwa pohon tersebut adalah milik perhutani Jember yang ditanam di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa pada awalnya pada awal bulan puasa sekira bulan April 2022, Terdakwa III dipanggil oleh saudara YUDIK als P. VIDA mendatangi rumah Terdakwa III, menawarkan untuk menebang/memotong kayu jenis mahoni milik perhutani yang terletak di lahan perhutani petak 67F dan petak 67E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember, saudara YUDIK als P. VIDA menjelaskan kepada Terdakwa III jika bersedia memotong kayu akan diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya dan kayu mahoni, sehingga Terdakwa III pun bersedia melakukan pekerjaan tersebut, kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan Terdakwa III berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menebang pohon Mahoni milik perhutani Jember dengan menggunakan alat berupa gergaji esek milik saudara SUPI als P.HANI, setelah Terdakwa III berhasil memotong pohon mahoni milik perhutani Jember tersebut kemudian Terdakwa III memotong batang pohon mahoni tersebut menjadi beberapa bagian yang selanjutnya Terdakwa III angkut dan Terdakwa III jual dengan cara Terdakwa III pikul menuju ke rumah pembeli yaitu saudara MISNAN als P.TI yang beralamatkan di Dusun Gading RT 05 RW 04 Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa III menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa III jual. Jika kayu mahoni tersebut berukuran besar seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa III jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak ± 10 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa III uang yang Terdakwa III dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemotongan kayu mahoni tanpa ada ijin dari perhutani adalah karena Terdakwa II disuruh melakukan oleh YUDIK Als P.VIDA;
- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai ijin dan dokumen untuk mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa IV: **GUSPO ALIAS P. WIWIN.**

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menebang, memotong, hasil hutan berupa pohon mahoni tanpa ijin pejabat yang berwenang dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peran Terdakwa IV adalah yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, menguasai, menjual dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan atau dengan sengaja

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada bulan puasa yaitu sekira bulan April 2022 hingga awal bulan Mei 2022, Terdakwa IV menjual kayu jenis mahoni tersebut sekira sore hari milik perhutani Jember yang ditanam di lahan perhutani petak 67 F dan petak 67 E yang terletak di wilayah Dsn. Gading Ds. Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember;

- Bahwa awalnya pada bulan puasa sekitar bulan April 2022, pada saat Terdakwa IV berada di rumah Terdakwa IV melihat saudara hani sedang mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani KPH Jember dengan menggunakan satu unit sepeda motor smash miliknya menuju rumah terdakwa, kemudian Terdakwa IV bertanya kepada saudara SUPI Als. P.HANI apakah masih ada kayu sisa yang bisa diolah menjadi arang dan saudara SUPI Als. P.HANI menjawab bahwa masih ada serta menyuruh Terdakwa IV untuk mengambilnya dengan syarat Terdakwa IV tidak diperbolehkan mengambil batang kayu mahoni yang telah dipotongnya bersama dengan saudara SENIMAN Als. P.HERLIN, NIJO Als. P.HER atas perintah Saudara YUDIK Als. P. VIDA, kemudian keesokan harinya Terdakwa IV segera menuju kelahan perhutani tepatnya pada petak 67E dan 67F RPH Arjasa untuk mengambil sisa kayu mahoni yang dapat diolah menjadi arang;

- Bahwa sebelum Terdakwa IV mengangkut, mengeluarkan atau memuat kayu jenis mahoni milik perhutani Jember tersebut terlebih dahulu pohon kaju jenis mahoni ditebang, setelah pohon kayu jenis mahoni tersebut rubuh/tumbang, kemudian Terdakwa IV mengangkut sisa kayu yang ditinggalkan oleh para penebang yang mana menurut para penebang sisa kayu tersebut tidak dapat diolah menjadi papan atau menjadi kayu kusen, dan kayu mahoni yang Terdakwa IV angkut yang selanjutnya Terdakwa IV jual kepada saudara MISNAN als P.TI tersebut tergolong kayu arang (dapat diolah menjadi arang), cara Terdakwa IV memuat/mengangkut kayu jenis mahoni tersebut ialah dengan cara mengangkat kayu mahoni menggunakan kedua tangan Terdakwa IV yang selanjutnya Terdakwa IV menaruh batang kayu mahoni tersebut pada bahu (dipikul), kemudian Terdakwa IV bawa ke rumah saudara MISNAN als P.TI. total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa IV jual kepada saudara MISNAN als P.TI sekira ± 25 glondong kayu jenis mahoni, harga kayu tersebut bervariasi, jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran besar Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang ukuran kecil Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), seingat Terdakwa IV uang yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa IV terima dari saudara MISNAN als P.TI sebagai uang penjualan kayu jenis mahoni milik perhutani tersebut senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemotongan kayu mahoni tanpa ada ijin dari perhutani adalah karena Terdakwa II disuruh melakukan oleh YUDIK Als P.VIDA;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mempunyai ijin dan dokumen untuk mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 Glondong kayu mahoni dengan volume 2,920 M3 dan kayu bentuk Persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 M32;
2. 2 glondong kayu mahoni bentuk persagen dengan volume 0,314m3;
3. 7 glondongan kayu mahoni dengan volume 0,950 m3;
4. 1 buah gergaji jenis esek;
5. 1 buah tali jenis tampar warna biru dengan panjang 3 meter;
6. 5 buah potongan tunggak pohon mahoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Para Saksi SLAMET TAUFIK mendapat informasi dari bawahan Para Saksi yaitu saudara Muh. Sariman selaku mandor yang menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan, tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang ternyata telah ditebang oleh Para Terdakwa atas perintah YUDIK Als P.VIDA;
- Bahwa atas perintah YUDIK als P. VIDA pohon mahoni milik perhutani tersebut ditebang oleh SUPI ALIAS P. HANI, NIJO als P.HER lalu oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIMAN ALIAS P. HERLIN (menggunakan gergaji esek milik SUPI Als P.HANI) Kemudian oleh ketiga Terdakwa tersebut dipotong batang pohon mahoni tersebut menjadi beberapa bagian dan ketiga Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya oleh YUDIK Als P.VIDA dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma (terseher mau dijual atau digunakan sendiri) karena saudara YUDIK als P.VIDA tersebut hanya menginginkan tanaman kopi dan pohon duriannya tidak terganggu oleh tanaman mahoni milik perhutani dan hasilnya Terdakwa I jual ke saudara MISNAN als P.TI dan kepada YUDIK als P.VIDA sebanyak 7 glondong kayu mahoni, kemudian Terdakwa II menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa II jual. Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil Terdakwa II jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa II jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak \pm 15 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa II uang yang Terdakwa II dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa III jual. Jika kayu mahoni tersebut berukuran besar seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa III jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak \pm 10 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa III uang yang Terdakwa III dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan ketiga Terdakwa berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;

- Bahwa Terdakwa IV bertugas untuk mengambil kayu pahoni sisa karena pada bulan puasa sekitar bulan April 2022, pada saat Terdakwa IV berada di rumah Terdakwa IV melihat saudara hani sedang mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani KPH Jember dengan menggunakan satu unit sepeda motor smash miliknya menuju rumah terdakwa, kemudian Terdakwa IV bertanya kepada saudara SUPI Als. P.HANI apakah masih ada kayu sisa yang bisa diolah menjadi arang dan saudara SUPI Als. P.HANI menjawab bahwa masih ada serta menyuruh Terdakwa IV untuk mengambilnya dengan syarat Terdakwa IV tidak diperbolehkan mengambil batang kayu mahoni yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipotongnya bersama dengan saudara SENIMAN Als. P.HERLIN, NIJO Als. P.HER atas perintah Saudara YUDIK Als. P. VIDA, kemudian keesokan harinya Terdakwa IV segera menuju kelahan perhutani tepatnya pada petak 67E dan 67F RPH Arjasa untuk mengambil sisa kayu mahoni yang dapat diolah menjadi arang dan kemudian Terdakwa IV jual kepada saudara MISNAN als P.TI sekira ± 25 glondong kayu jenis mahoni, harga kayu tersebut bervariasi, jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran besar Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang ukuran kecil Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), seingat Terdakwa IV uang yang telah Terdakwa IV terima dari saudara MISNAN als P.TI sebagai uang penjualan kayu jenis mahoni milik perhutani tersebut senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kehilangan pohon mahoni tersebut Para Saksi SLAMET TAUFIK segera melaporkan ke unsur pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Para Saksi dan tim bersama POLMOB Perhutani turun kelapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Para Saksi SLAMET TAUFIK bersama tim Polmondengan didampingi petugas Polsek Arjasa menuju ke lahan perhutani petak 67 F dan 67 E dan didapatkan hasil bahwa benar di petak 67 F terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 16 tunggak pohon dan pada petak 67 E terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 5 tunggak pohon, selanjutnya tim polmob melakukan pemotongan terhadap tunggak pohon mahoni sebanyak 21 (dua puluh satu) tunggak yang telah hilang tersebut guna dilakukan lacak balak, selanjutnya Para Saksi bersama tim polmob dan petugas polsek Arjasa melakukan pengecekan pada pekarangan/halaman rumah

- Bahwa para Terdakwa menyimpan dan memiliki kayu glondong jenis pohon mahoni yang diduga dari hasil pembalakan liar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan ditemukan 3 (tiga) tempat yang diduga kuat memiliki/menyimpan glondong pohon mahoni yang berasal dari hutan produksi milik Perhutani Jember;

- Bahwa Para Saksi menemukan kayu glondong yang diduga dari pembalakan liar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di pekarangan/halaman rumah milik P.MISNAN alias P.TI berupa 30 Glondong Kayu Mahoni dengan Volume 2.920 m3 dan kayu bentuk persagen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 m³, di pekarangan/halaman rumah (berdempetan dapur) milik P. TOHARI alias P. HER berupa 2 Glondong Kayu Mahoni bentuk persagen sejumlah dengan volume 0,314 m³, di belakang rumah P. SUPI alias P. HANI berupa 7 Glondong Kayu Mahoni dengan volume 0,950 m³;

- Bahwa Para Saksi melakukan pengecekan lacak balak terhadap kayu yang ditemukan di tiga tempat tersebut dan ditemukan bahwa : 4 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di halaman rumah P. MISNAN alias P. TI dan 1 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang ditemukan di belakang rumah milik P. SUPI alias P. HANI, untuk 2 (dua) persagen yang ditemukan di sebelah dapur milik P. TOHARI alias P. HER tidak dapat dilakukan lacak balak dikarenakan kayu tersebut sudah di persegen dengan cara manual (dikepras bagian kuli kayu mahonni dengan alat tajam/tidak menggunakan gergaji mesin sehingga sudah berbentuk persegi) yang merupakan milik perhutani Jember yang didapatkan dari hasil pembalakan liar di petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa;
- Bahwa yang menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan adalah P. MISNAN alias P. TI dikarenakan lokasi halaman rumahnya ditemukan 30 glondong dan 6 persagen yang diantaranya 4 glondong identic saat dilakukan lacak balak, P.TOHARI alias P. HER juga memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil hutan karena 2 persagen yang ditemukan di tembok dapur rumah, bagian kulit kayu dikepras manual dengan senjata tajam sebagai ciri didapatkan dari areal hutan, dan untuk yang ditemukan di belakang rumah P.SUPI alias P. HANI Para Saksi dan tim tidak mengetahui peranan dari P.SUPI terkait pembalakan liar tersebut dikarenakan lokasi diketemukannya 7 glondong kayu tersebut berada di perbatasan pekarangan sehingga Para Saksi dan tim tidak mengetahui secara rinci milik siapakah pekarangan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pembalakan liar dengan cara memotong pohon jenis mahoni di petak 67F dan 67E RPH Arjasa dengan menggunakan alat berupa gergaji esek (gergaji modifikasi manual) tidak dengan gergaji mesin agar tidak menimbulkan suara bising sehingga tidak terdeteksi oleh petugas perhutani atau warga lain serta menggunakan tali tampar agar dapat mengatur arah robohnya pohon dengan alasan agar tidak merusak tanaman kopi milih warga yang tumbuh dibawah pohon mahoni, setelah kayu mahoninya roboh selanjutnya dipotong sesuai kebutuhan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 2 meter atau 3 meter, selanjutnya kayu potongan tersebut diangkut dengan sepeda motor modifikasi sehingga kuat/tahan membawa kayu glondong tersebut ke perkampungan penduduk yang jaraknya sekitar 4 kilometer dengan melalui jalan setapak, setelah berada di perkampungan kayu glondongan tersebut diproses dengan alat serkel sehingga Ketika sudah menjadi kayu jadi maka akan sulit dilakukan pelacakan oleh petugas;

- Bahwa selain pohon jenis mahoni dan tanaman kopi yang merupakan Garapan warga yang tergabung dalam LMDH DORMAS RJ dan setahu Para Saksi SLAMET TAUFIK dan tim kedua petak tersebut selaku penggarap adalah ketua Rt Dsn. Gading Ds Darsono Kec. Arjasa yang bernama P. YUDIK alias P. VIDA;
- Bahwa penggarap lahan atau petani kopi dilarang memotong dahan atau pohon yang tumbuh diareal hutan produksi petak 67F dan 67E milik perhutani RPH Arjasa serta setiap orang dilarang mengangkut potongan pohon mahoni tanpa ijin dari pihak perhutani KPH Jember;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 59.514.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 angka 12 jo angka 3 huruf c UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya di depan hukum, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum seseorang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa I SUPI Als P.HANI, Terdakwa II SENIMAN Als P.HERLIN, Terdakwa III NIJO Als HER, Terdakwa IV GUSPO Als P.WIWIN dimana Para terdakwa tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa I SUPI Als P.HANI, Terdakwa II SENIMAN Als P.HERLIN, Terdakwa III NIJO Als HER, Terdakwa IV GUSPO Als P.WIWIN dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini dan tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orangnya sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” menjadi telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Saksi SLAMET TAUFIK mendapat informasi dari bawahan Saksi yaitu saudara Muh. Sariman selaku mandor yang menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan, tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang ternyata telah ditebang oleh Para Terdakwa atas perintah YUDIK Als P.VIDA;

Menimbang, bahwa atas perintah YUDIK als P. VIDA pohon mahoni milik perhutani tersebut ditebang oleh SUPI ALIAS P. HANI, NIJO als P.HER lalu oleh SENIMAN ALIAS P. HERLIN (menggunakan gergaji esek milik SUPI Als P.HANI) Kemudian oleh ketiga Terdakwa tersebut dipotong batang pohon mahoni tersebut menjadi beberapa bagian dan ketiga Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya oleh YUDIK Als P.VIDA dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma (terserah mau dijual atau digunakan sendiri) karena saudara YUDIK als P.VIDA tersebut hanya menginginkan tanaman kopi dan pohon duriannya tidak terganggu oleh tanaman mahoni milik perhutani dan hasilnya Terdakwa I jual ke saudara MISNAN als P.TI dan kepada YUDIK als P.VIDA sebanyak 7 glondong kayu mahoni, kemudian Terdakwa II menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa II jual. Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil Terdakwa II jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa II jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak ± 15 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa II uang yang Terdakwa II dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa III jual. Jika kayu mahoni tersebut berukuran besar seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa III jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak ± 10 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa III uang yang Terdakwa III dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan ketiga Terdakwa berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan pohon mahoni tersebut Saksi SLAMET TAUFIK segera melaporkan ke unsur pimpinan selanjutnya pimpinan memerintahkan Saksi dan tim bersama POLMOB Perhutani turun kelapangan guna melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi SLAMET TAUFIK bersama tim Polmondengan didampingi petugas Polsek Arjasa menuju ke lahan perhutani petak 67 F dan 67 E dan didapatkan hasil bahwa benar di petak 67 F terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 16 tunggak pohon dan pada petak 67 E terdapat sisa tunggak pohon mahoni yang telah ditebang dan diangkut kayunya sebanyak 5 tunggak pohon, selanjutnya tim polmob melakukan pemotongan terhadap tunggak pohon mahoni sebanyak 21 (dua puluh satu) tunggak yang telah hilang tersebut guna dilakukan lacak balak, selanjutnya Saksi bersama tim polmob dan petugas Polsek Arjasa melakukan pengecekan pada pekarangan/halaman rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyimpan dan memiliki kayu glondong jenis pohon mahoni yang diduga dari hasil pembalakan liar tersebut, dan setelah melakukan pengecekan diketemukan 3 (tiga) tempat yang diduga kuat memiliki/menyimpan glondong pohon mahoni yang berasal dari hutan produksi milik Perhutani Jember;

Menimbang, bahwa yang menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan adalah P. MISNAN alias P. TI dikarenakan dilokasi halaman rumahnya diketemukan 30 glondong dan 6 persagen yang diantaranya 4 glondong identic saat dilakukan lacak balak, P.TOHARI alias P. HER juga memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil hutan karena 2 persagen yang diketemukan di tembok dapur rumah, bagian kulit kayu dikepras manual dengan senjata tajam sebagai ciri didapatkan dari areal hutan, dan untuk yang diketemukan di belakang rumah P.SUPI alias P. HANI Saksi dan tim tidak mengetahui peranan dari P.SUPI terkait pembalakan liar tersebut dikarenakan lokasi diketemukannya 7 glondong kayu tersebut berada di perbatasan pekarangan sehingga Saksi dan tim tidak mengetahui secara rinci milik siapakah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Saksi menemukan kayu glondong yang diduga dari pembalakan liar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib di pekarangan/halaman rumah milik P.MISNAN alias P.TI berupa 30 Glondong Kayu Mahoni dengan Volume 2.920 m³ dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 m³, di pekarangan/halaman rumah (berdempetan dapur) milik P. TOHARI alias P. HER berupa 2 Glondong Kayu Mahoni bentuk persagen sejumlah dengan volume 0,314 m³, di belakang rumah P. SUPI alias P. HANI berupa 7 Glondong Kayu Mahoni dengan volume 0,950 m³;



Menimbang, bahwa Para Saksi melakukan pengecekan lacak balak terhadap kayu yang diketemukan di tiga tempat tersebut dan diketemukan bahwa : 4 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di halaman rumah P. MISNAN alias P. TI dan 1 potongan tunggak identic dengan kayu glondong yang diketemukan di belakang rumah milik P. SUPI alias P. HANI, untuk 2 (dua) persagen yang diketemukan di sebelah dapur milik P. TOHARI alias P. HER tidak dapat di lakukan lacak balak dikarenakan kayu tersebut sudah di persegen dengan cara manual (dikepras bagian kuli kayu mahonni dengan alat tajam/tidak menggunakan gergaji mesin sehingga sudah berbentuk persegi) yang merupakan milik perhutani Jember yang didapatkan dari hasil pembalakan liar di petak 67 F dan 67 E RPH Arjasa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan pembalakan liar dengan cara memotong pohon jenis mahoni di petak 67F dan 67E RPH Arjasa dengan menggunakan alat berupa gergaji esek (gergaji modifikasi manual) tidak dengan gergaji mesin agar tidak menimbulkan suara bising sehingga tidak terdeteksi oleh petugas perhutani atau warga lain serta menggunakan tali tampar agar dapat mengatur arah robohnya pohon dengan alasan agar tidak merusak tanaman kopi milih warga yang tumbuh dibawah pohon mahoni, setelah kayu mahoninya roboh selanjutnya dipotong sesuai kebutuhan dengan ukuran Panjang 2 meter atau 3 meter, selanjutnya kayu potongan tersebut diangkut dengan sepeda motor modifikasi sehingga kuat/tahan membawa kayu glondong tersebut ke perkampungan penduduk yang jaraknya sekitar 4 kilometer dengan melalui jalan setapak, setelah berada di perkampungan kayu glondongan tersebut diproses dengan alat serkel sehingga Ketika sudah menjadi kayu jadi maka akan sulit dilakukan pelacakan oleh petugas;

Menimbang, bahwa selain pohon jenis mahoni dan tanaman kopi yang merupakan Garapan warga yang tergabung dalam LMDH DORMAS RJ dan setahu Para Saksi SLAMET TAUFIK dan tim kedua petak tersebut selaku penggarap adalah ketua Rt Dsn. Gading Ds Darsono Kec. Arjasa yang bernama P. YUDIK alias P. VIDA;

Menimbang, bahwa penggarap lahan atau petani kopi dilarang memotong dahan atau pohon yang tumbuh diareal hutan produksi petak 67F dan 67E milik perhutani RPH Arjasa serta setiap orang dilarang mengangkut potongan pohon mahoni tanpa ijin dari pihak perhutani KPH Jember;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 59.514.000 (lima puluh Sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);



Menimbang, sehingga oleh karenanya unsur **“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c”** menjadi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib, Para Saksi SLAMET TAUFIK mendapat informasi dari bawahan Para Saksi yaitu saudara Muh. Sariman selaku mandor yang menemukan sisa tunggak pohon jenis mahoni di lahan perhutani petak 67 F kelas hutan HP bagian hutan lereng yang Selatan, tanaman jenis Mahoni tahun tanam 2001 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kec. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH jember dan petak 67 E kelas hutan HP bagian hutan lereng yang selatan, tanaman jenis mahoni tahun tanam 2007 RPH Arjasa masuk Desa Darsono Kev. Arjasa Kab. Jember wilayah kerja KPH Jember yang ternyata telah ditebang oleh Para Terdakwa atas perintah YUDIK Als P.VIDA;

Menimbang, bahwa atas perintah YUDIK als P. VIDA pohon mahoni milik perhutani tersebut ditebang oleh SUPI ALIAS P. HANI, NIJO als P.HER lalu oleh SENIMAN ALIAS P. HERLIN (menggunakan gergaji esek milik SUPI Als P.HANI) Kemudian oleh ketiga Terdakwa tersebut dipotong batang pohon mahoni tersebut menjadi beberapa bagian dan ketiga Terdakwa diberi upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap pohonnya oleh YUDIK Als P.VIDA dan kayu mahoni yang berhasil ditebang tersebut diberikan secara cuma-cuma (terserah mau dijual atau digunakan sendiri) karena saudara YUDIK als P.VIDA tersebut hanya menginginkan tanaman kopi dan pohon duriannya tidak terganggu oleh tanaman mahoni milik perhutani dan hasilnya Terdakwa I jual ke saudara MISNAN als P.TI dan kepada YUDIK als P.VIDA sebanyak 7 glondong kayu mahoni, kemudian Terdakwa II menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa II jual. Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran kecil Terdakwa II jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa II jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak ± 15 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa II uang yang Terdakwa II dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III menjual kayu jenis mahoni dengan harga bervariasi, melihat ukuran kayu mahoni yang Terdakwa III jual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika kayu mahoni tersebut berukuran besar seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Jika kayu mahoni tersebut dalam ukuran sedang seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Jumlah total kayu jenis mahoni yang telah Terdakwa III jual kepada saudara MISNAN als P.TI sebanyak \pm 10 batang kayu mahoni dan seingat Terdakwa III uang yang Terdakwa III dapatkan dari penjualan kayu mahoni milik perhutani senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kejadian tersebut berlangsung hingga awal bulan MEI 2022 dan ketiga Terdakwa berhenti Ketika rumah saudara MISNAN als P.TI didatangi oleh petugas perhutani Jember dan Polsek Arjasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV bertugas untuk mengambil kayu pahoni sisa karena pada bulan puasa sekitar bulan April 2022, pada saat Terdakwa IV berada dirumah Terdakwa IV melihat saudara hani sedang mengangkut kayu jenis mahoni milik perhutani KPH Jember dengan menggunakan satu unit sepeda motor smash miliknya menuju rumah terdakwa, kemudian Terdakwa IV bertanya kepada saudara SUPI Als. P.HANI apakah masih ada kayu sisa yang bisa diolah menjadi arang dan saudara SUPI Als. P.HANI menjawab bahwa masih ada serta menyuruh Terdakwa IV untuk mengambilnya dengan syarat Terdakwa IV tidak diperbolehkan mengambil batang kayu mahoni yang telah dipotongnya bersama dengan saudara SENIMAN Als. P.HERLIN, NIJO Als. P.HER atas perintah Saudara YUDIK Als. P. VIDA, kemudian keesokan harinya Terdakwa IV segera menuju kelahan perhutani tepatnya pada petak 67E dan 67F RPH Arjasa untuk mengambil sisa kayu mahoni yang dapat diolah menjadi arang dan kemudian Terdakwa IV jual kepada saudara MISNAN als P.TI sekira \pm 25 glondong kayu jenis mahoni, harga kayu tersebut bervariasi, jika ukuran kayu mahoni tersebut dalam ukuran besar Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang ukuran kecil Terdakwa IV jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), seingat Terdakwa IV uang yang telah Terdakwa IV terima dari saudara MISNAN als P.TI sebagai uang penjualan kayu jenis mahoni milik perhutani tersebut senilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena itu unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 angka 12 jo angka 3 huruf c UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 buah gergaji jenis esek;
2. 1 buah tali jenis tampar warna biru dengan panjang 3 meter;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 30 Glondong kayu mahoni dengan volume 2,920 M3 dan kayu bentuk Persagen sejumlah 6 buah dengan volume 0,465 M32;
2. 2 glondong kayu mahoni bentuk persagen dengan volume 0,314m3;
3. 7 glondongan kayu mahoni dengan volume 0,950 m3;
4. 5 buah potongan tunggak pohon mahoni;

yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Perhutani RPH Jember;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merusak hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perhutani RPH Jember;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 angka 12 jo angka 3 huruf c UU RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 82 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPI ALIAS P. HANI**, Terdakwa **SENIMAN ALIAS P. HERLIN**, Terdakwa **NIJO ALIAS HER** dan Terdakwa **GUSPO ALIAS P. WIWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) Glondong kayu Mahoni dengan Volume 2,920 m3 dan kayu bentuk persagen sejumlah 6 (enam) buah dengan volume 0,465 m3;
 - 2 (dua) Glondong kayu Mahoni bentuk persagen dengan Volume 0,314 m3;
 - 7 (tujuh) Glondong kayu Mahoni dengan Volume 0,950 m3;
 - 5 (lima) buah potongan tunggak pohon mahoni yang identik/cocok dengan potongan pohon mahoni yang berada pada lahan Perhutani RPH Jember petak 67E dan petak 67F RPH Arjasa.Dikembalikan kepada Perhutani RPH Jember.
 - 1 (satu) buah Gergaji jenis esek;
 - 1 (satu) buah Tali jenis tamar warna biru dengan panjang + 3 meter;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 820/Pid.B/LH/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.